



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 462.1/458/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN
PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu diadakan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan sosial agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia di Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Urusan Wajib Sosial melalui Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Pekerja Sek Komersial, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), agar pelaksanaannya efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan Tim Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar Kabupaten Grobogan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut;
- a. Pengarah, bertugas:
Memberikan arahan dalam pelaksanaan penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
 - b. Penanggungjawab, bertugas:
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
 - c. Ketua, bertugas:
Mengoordinasikan semua Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
 - d. Wakil Ketua, bertugas:
Membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
 - e. Sekretaris, bertugas:
 - 1) merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
 - 2) menyiapkan dan mengelola anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
 - 3) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
 - 4) mengoordinasikan dan membuat jadwal pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
 - 5) membuat laporan dan menyiapkan berita acara pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
 - f. Anggota, bertugas:
 - 1) menyiapkan administrasi pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar, di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - 3) menerima dan mengoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI GROBOGAN,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 462-1/A58/2023
TANGGAL : 19 Mei 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN PENGEMIS,
GELANDANGAN, DAN ORANG TERLANTAR
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Grobogan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Grobogan	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Grobogan	Sekretaris
6.	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Grobogan (Sub. Koordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang)	Anggota
7.	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Grobogan (Sub. Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas)	Anggota
8.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan (Sub. Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa)	Anggota
9.	Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO	Anggota
10.	Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan (Sub. Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan)	Anggota
12.	Kanit. Bintibsos Sat Binmas Polres Kabupaten Grobogan	Anggota

